

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Sejarah partai politik di Indonesia , partai politik yang pertama kali ada di Indonesia adalah De indische Partij yang pada 25 Desember 1912 dibentuk oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesumoe dan Ki Hadjar Dewantara ketika Indonesia masih dalam penjajahan belanda. Tujuan partai politik itu adalah mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia . sekalipun paham Indonesia baru ditegaskan pada 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda, namun para pendiri partai politik ini sudah dilandasi oleh pikiran bahwa rakyat hindia belanda merupakan kesatuan. Pada tahun 1911 Haji samanhudi membentuk serikat Dagang Islam (SDI) sebagai organisasi untuk mengejar perbaikan nasib masyarakat Indonesia dalam daerah jajahan Hindia Belanda. Pada tahun 1912 Haji Omar Said Tjokroaminoto memberikan kepada SDI nama baru, yaitu Serikat Islam (SI), karena hendak memperluas perjuangannya tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Meskipun SI bukan partai politik resmi namun melihat perjuangannya SI adalah suatu parpol. Maka bias dikatakan sejarah partai politik di Indonesia ini dimulai pada tahun 1912 setelah itu berkembanglah berbagai parpol di Indonesia, baik berorientasi nasionalisme, agama maupun sosialisme.

Partai politik merupakan salah satu dari infra struktur politik, sedangkan infra struktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan pada tingkat Negara. Hal ini dapat dikaji dengan melihat berbagai organisasi, sistem dan prosedur kerja¹. Partai politik adalah salah satu perwujudan hak atas kemerdekaan berserikat yang terkait erat dengan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Hak-hak tersebut merupakan sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan prasyarat demokrasi. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , partai politik makin di akui sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara.

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu persyaratan berjalannya demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang mempresuposisikan bahwa dalam suatu organisasi Negara rakyatlah yang berdaulat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Kedua ketentuan

¹Inu Kencana Syafiie, Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Revika Aditama 2012.

tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia menganut *constitutional democracy* atau Negara hukum yang demokratis².

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang partai Politik , Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³.

Dalam fungsinya partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok maupun diktatorial individu. Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan tersebut diantaranya seleksi calon-calon , kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislative maupun eksekutif). Apabila kekuasaan untuk

² Muchammad Ali Safa'at *Pembubaran Partai Politik* , Jakarta, 2011.

³ Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai politik

pemerintah telah diperoleh maka partai politik itu berperan pula sebagai pembuat keputusan politik. Partai politik yang tidak mencapai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat akan berperan sebagai pengontrol terhadap partai mayoritas. Dalam sistem politik totaler walaupun dilaksanakan maka pemilihan umum lebih berfungsi sebagai sarana pengesahan calon tunggal yang ditetapkan lebih dahulu oleh partai tunggal.

Pengaturan partai politik oleh Negara juga dapat ditinjau dari keberadaan dan status partai politik sebagai badan hukum. Partai politik sebagai suatu organisasi, sebagaimana organisasi lainnya yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, keberadaannya dalam lalu lintas hukum hanya diakui jika berbentuk badan hukum. Jika menurut Kelsen, beberapa orang dikatakan membentuk suatu organisasi yang berbadan hukum atau korporasi, jika tindakan mereka diatur oleh suatu tatanan, yaitu suatu sistem norma. Partai politik sebagai suatu badan hukum juga memiliki konstitusi yang berisi aturan-aturan penting bagi partai politik tersebut⁴. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 pasal 3 tentang partai politik tertera partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum, serta bagaimana mekanisme dan persyaratan bagaimana proses partai politik menjadi Badan Hukum.

Dalam ilmu hukum, subyek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum.

⁴ Moh. Ali Safa'at : *Pembubaran Partai Politik*, Hal :19-20

Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang yang bisa disebut juga *naturlijke person (menselijk person)* atau bukan orang yang biasa disebut pula dengan *rechtspersoon*. *Rechtsperson* itulah yang biasa dikenal sebagai badan hukum yang merupakan *persona cta* atau orang yang di ciptakan oleh hukum sebagai persona (orang diktif).⁵

Dalam setiap badan hukum dipersyaratkan pula adanya tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan badan hukum dapat berupa tujuan yang bersifat ideal tertentu, ataupun tujuan yang relative lebih praktis yang bersifat komersial atau yang berkaitan dengan keuntungan. Misalnya, badan hukum dapat berorientasi mencari keuntungan (*pro t-oriented*) atau tidak mencari keuntungan (*Non-pro oriented*). Tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pribadi dari para pendirinya ataupun pengurusnya. Karena itu, tujuan-tujuan institusi badan hukum sangat penting dirumuskan secara jelas, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapainya juga menjadi jelas.⁶

Kejelasan hubungan antara usaha dan tujuan itulah yang nantinya akan menentukan lingkup kompetensi atau kewenangan badan hukum itu sendiri sebagai subjek hukum dalam dinamika lalu lintas hubungan-hubungan hukum.

⁵ Jimly asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta signar grafika , 2010 , hlm 60

⁶ Ibid, hlm 64

Kejelasan ini penting, karena badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organ-organ jabatan yang ada didalamnya, dimana pemegang jabatan-jabatan itu pada akhirnya adalah orang per orang pengurusnya atau anggotanya. Dengan adanya kejelasan lingkup kompetensi itu, tentu akan mudah untuk membedakan mana perbuatan yang bersifat pribadi dari pengurusannya dan mana perbuatan yang merupakan perbuatan badan hukum itu sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*).

Setiap badan hukum hanya dapat bertindak hanya dapat bertindak melalui organ kepengurusannya. Karena itu, keteraturan organisasi kepengurusan badan hukum itu menjadi sangat penting. Dalam anggaran dasar harus diatur pembagian tugas dan tanggung jawab yang baru dan jelas (*stetselmatige aebeidsdeling*) agar tidak timbul suatu masalah dalam upaya mencapai tujuan organisasi badan hukum yang bersangkutan. anggaran dana dasar badan hukum itu tidak ubahnya merupakan konstitusi atau hukum yang tertinggi dalam setiap organisasi badan hukum. anggaran dana dasar sebagai konstitusi itu dijabarkan lagi dalam anggaran rumah tangga, dan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh pengurus.⁷

⁷ Jimly asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta signar grafika , 2010 , hlm 66

Banyak orang berlomba-lomba mendirikan partai politik dengan tujuan untuk mendapat kedudukan di pemerintahan. Partai politik digunakan sebagai batu loncatan bagi politik menuju kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa pada fungsi utamanya sebagai organisasi berbadan hukum. Suatu badan hukum jika mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan, mempunyai hutang kepada badan usaha Negara atau badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat serta tidak beriktikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan hutang-piutang yang telah jatuh waktu serta dalam hal lain yang menurut Kejaksaan dalam kepentingan umum. Maka berdasarkan hal ini serta berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang kepailitan maka, apakah badan hukum tersebut dapat diajukan permohonan pailit berdasarkan alasan yang dijelaskan diatas ?

Partai politik berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang partai politik dijelaskan bahwa “ *partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum*⁸” dalam hal ini partai politik juga merupakan suatu badan hukum yang tidak menutup kemungkinan akan melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan partai politik dapat diajukan permohonan pailit. jika hal tersebut dialami oleh partai politik yang merupakan suatu badan hukum bagaimana pengaturan berkaitan pengajuan permohonan pailit kepada partai politik. sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang

⁸ Lihat di Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

permasalahan ini dengan judul PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan partai politik sebagai badan hukum di Indonesia ?
2. Apakah partai politik dapat di pailitkan sebagaimana badan hukum yang lain ?

1.3.Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan partai politik sebagai badan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep penyelesaian kepailitan dalam partai politik sebagai badan hukum.

1.4. Kegunaan

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini, dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan terhadap pengaturan partai politik dalam kegagalan suatu partai politik sebagai badan hukum.

2. Kegunaan praktis

Penulisan ini bermanfaat secara praktis pada pihak-pihak yaitu :

- a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi praktisi terkait dengan pengaturan partai politik sebagai badan hukum di Indonesia.
- b. Memberikan referensi dan motivasi selanjutnya yang terkait dengan tema penelitian.

1.5.Keaslian

Adapun beberapa penulisan sebelumnya berkaitan dengan partai politik di Indonesia adalah sebagai berikut :

Table 1.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Pembahasan
1	Muhammad Bilal Institus Agama Islam Negeri Walisongo 2004	Partai politik dan pengaturan hak politik sipil (studi atas peran partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah dalam penguatan Hak politik paska pemilu)	1.Apa saja model program hak politik sipil DPW partai politik kebangkitan bangsa jawa tengah ? 2.Faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam perumusan program pengaturan hak politik sipil DPW Partai

			Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah
2	Wengky Saputra Universitas Andalas Padang 2012	Pola rekrutmen partai politik (studi : DPC partai Demokrat dalam menetapkan Caleg pada pemilu legislative 2009 di Kabupaten Agam)	Bagaimana pola rekrutmen yang ditetapkan oleh partai Demokrat dalam menetapkan caleg sehingga bisa memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Agam ?
3	Anita Delviana Universitas Hasanuddin Makasar 2014	Analisi Yuridis koalisi partai politik dalam sistem presidensial indonesia	1.bagaimanakah koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia ? 2.bagaimanakah implikasi hukum koalisi partai politik dalam membentuk

			pemerintahan yang efisien ?
--	--	--	-----------------------------

Berdasarkan ketiga penelitian di atas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu penelitian pertama membahas tentang pengaturan hak partai politik sipil , penelitian tersebut lebih membahas tentang model program hak politik sipil. Penelitian kedua membahas tentang Bagaimana pola rekrutmen yang ditetapkan oleh partai Demokrat dalam menetapkan caleg sehingga bisa memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Agam penelitian ini lebih membahas sistem rekrutmen dalam suatu pemilihan umum Legislatif yang terdapat di Jawa Tengah. Dan Penelitian yang ketiga membahas tentang koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia, penelitian ini lebih menekankan pada implikasi hukum koalisi partai politik dalam bentuk sistem pemerintahan presidensial.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan partai politik sebagai badan hukum di Indonesia.

1.6.2 Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau regulasi dan undang-undang⁹. Hal ini dilakukan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam menelaah pengaturan partai politik di Indonesia ,dan bagaimana partai politik bisa dipailitkan sesuai posisi partai politik tersebut yaitu organisasi berbadan hukum.

kemudian didukung dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam

⁹ Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum* , Jakarta , Kencana 2005, hlm, 133.

memecahkan permasalahan isu hukum yang ditangani. Kedua penelitian ini digunakan karena bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan partai politik di Indonesia dan bagaimana konsep hukum yang mengatur partai politik jika partai politik dapat dipailitkan sebagaimana badan hukum yang lainnya.

1.6.3 Bahan hukum

Bahan hukum penelitian yang merupakan bahan hukum adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun Perundang-Undangan yang penulis gunakan yaitu :

- A. Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai politik Tambahan lembaran Negara No.5189
- B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Tambahan Lembaran Negara No. 4633
- C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Tambahan Lembaran Negara No.4443
- D. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara No.5316

E. Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Tambahan Lembaran Negara No.4756

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta website internet yang berkaitan dengan partai politik dan pengaturan partai politik di Indoneisa.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu menganalisa secara hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer atau sekunder, selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai analisis yuridis kualitatif, soerjono soekarto lebih lanjut menjabarkan yaitu : suatu uraian atau kupasan menurut ilmu hukum berdasarkan kata-kata , sebagaimana langkah untuk menentukan konklusi yang benar, ataupun konsepsi yang ideal tentang hal yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan.